



Komitmen Politik Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Long Bagun

Nobertus Ngande^{1*}, Yulita Tipung², Jauchar B³

^{1,2,3}Universita Mulawarman, Samarinda, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ntus4797@gmail.com

Received: 01/08/2026 | Accepted: 02/09/2026 | Publication: 05/09/2026

Abstract: Effective waste management is vital for sustainable development, yet its success in remote regions depends largely on the political will of local governments. This study analyzes the government's political commitment (political will) in waste management in Long Bagun District, Mahakam Ulu Regency, Indonesia. Using a descriptive qualitative approach, data were obtained from document analysis, including the 2024 Waste Management Balance Report (SIPSN) and Mahakam Ulu Regent Regulation Number 30 of 2019 on the Regional Policy and Strategy (Jakstrada) for Waste Management. Findings indicate that although regulatory frameworks are in place, implementation has not fully demonstrated strong political will. Indicators such as policy clarity, institutional capacity, resource allocation, political leadership, and program sustainability remain weak. These limitations highlight a gap between policy formulation and practice, aggravated by challenges typical of 3T (disadvantaged, frontier, and outermost) areas, including limited infrastructure, human resources, and community engagement. The study recommends strengthening institutional structures, increasing budget allocations, and enhancing community participation to translate policy into tangible and sustainable waste management outcomes. Addressing these factors will enable local governments to bridge the gap between regulation and reality, fostering environmental sustainability in remote regions such as Long Bagun.

Keywords: Political Commitment, Waste Management, Political Will, Long Bagun, Local Government.



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Ngande, N., Tipung, Y., & B, J. (2026). Komitmen politik pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Long Bagun. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(4), 2183–2194. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i4.13273>

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan isu krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terutama di daerah terpencil seperti Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu. Permasalahan sampah tidak hanya menyangkut aspek lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan keberpihakan politik terhadap isu lingkungan hidup. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan sampah telah menjadi bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Meningkatnya volume sampah di wilayah pedalaman, seperti Long Bagun, tidak diimbangi dengan infrastruktur dan sistem pengelolaan yang memadai. Berdasarkan data

Neraca Pengelolaan Sampah (SIPSN) Tahun 2024, Kecamatan Long Bagun menghasilkan timbulan sampah sebesar 1.297,63 ton per tahun. Namun hanya sekitar 13,55% atau 175,89 ton yang berhasil dikumpulkan dan dikelola, sedangkan sisanya mencemari lingkungan setempat melalui pembakaran terbuka, pembuangan ke sungai, atau dibiarkan menumpuk tanpa penanganan. Kondisi ini menandakan lemahnya pengelolaan dan belum adanya sistem pengumpulan, pemrosesan, serta pengurangan sampah yang berkelanjutan.

Kegagalan dalam pengelolaan sampah di daerah ini tidak semata-mata karena faktor teknis atau geografis, tetapi lebih pada lemahnya komitmen politik pemerintah daerah dalam menempatkan isu pengelolaan sampah sebagai prioritas kebijakan. Komitmen politik, atau *political will*, merujuk pada kesungguhan pemerintah untuk mendukung, mengimplementasikan, dan memprioritaskan suatu kebijakan tertentu melalui perangkat regulasi, penganggaran, dan pengawasan (Brinkerhoff, 2000). Dalam praktiknya, *political will* yang lemah sering tercermin dari tidak adanya pengalokasian anggaran khusus, ketidakterlibatan pemimpin daerah dalam kampanye pengelolaan lingkungan, serta absennya mekanisme evaluasi dan akuntabilitas program.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Regulasi ini mengatur target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sebesar 70% hingga tahun 2025. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian aktual di Kecamatan Long Bagun masih sangat jauh dari target tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi riil di lapangan.

Dalam berbagai studi, *political will* menjadi faktor penentu dalam efektivitas implementasi kebijakan publik, khususnya di bidang lingkungan hidup. Seperti dikemukakan oleh Siregar (2017), regulasi yang kuat akan sia-sia tanpa komitmen politik yang nyata dari para pemangku kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana *political will* pemerintah daerah hadir dalam konteks pengelolaan sampah di Kecamatan Long Bagun.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat komitmen politik pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Long Bagun. Fokus utama diarahkan pada penilaian indikator *political will* berdasarkan pendekatan Brinkerhoff, yang meliputi kejelasan kebijakan, kapasitas institusional, ketersediaan sumber daya, komitmen pemimpin, dan keberlanjutan program. Dengan memahami dimensi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan pengelolaan sampah di wilayah pedalaman serta mendorong komitmen politik yang lebih kuat di tingkat daerah.

**Tabel 1. Neraca Pengelolaan Sampah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2024
(Periode P1)**

No	Komponen	Keterangan	Nilai (Ton/Tahun)	Persentase (%)
I	Jumlah Timbulan Sampah	Total estimasi timbulan sampah	6.744,85	-
II	Jumlah Pengurangan Sampah	Termasuk daur ulang	91,25	1,35
a.	Pembatasan Timbulan	-	0,00	-

	Sampah			
	b. Pemanfaatan Kembali Sampah	-	0,00	-
	c. Pendaauran Ulang Sampah	-	91,25	-
III	Jumlah Penanganan Sampah		2.482,00	36,80
	d. Pemilahan/Pengumpulan	-	-	-
	e. Pengangkutan ke tempat pengolahan	-	0,00	-
	f. Pengolahan (kompos, energi, dll.)	Termasuk daur ulang, pakan ternak, dll.	0,00	-
	g. Pemrosesan Akhir (TPA)	Sampah masuk ke tempat pemrosesan akhir	2.482,00	-
IV	Total Sampah yang Dikelola (II + III)		91,25	1,35
V	Sampah Tidak Dikelola (I - IV)		6.653,60	98,65

Berdasarkan Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (SIPSN) Tahun 2024, jumlah timbulan sampah di Kecamatan Long Bagun mencapai 1.297,63 ton per tahun, namun hanya sebagian kecil yang berhasil dikumpulkan dan dikelola dengan baik. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana komitmen politik pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, khususnya di Kecamatan Long Bagun, dalam mengelola sampah sesuai regulasi yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka

A. Konsep Komitmen Politik (*Political Will*)

Konsep *political will* menjadi landasan dalam menganalisis kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan publik. Brinkerhoff (2000) menjelaskan bahwa *political will* merupakan niat tulus dari para pemimpin politik untuk mengambil tindakan terhadap isu-isu publik yang penting. Political will atau komitmen politik merupakan kesungguhan nyata dari para aktor politik khususnya pimpinan daerah untuk mendukung dan menjalankan kebijakan publik secara konsisten dan bertanggung jawab. Menurut Brinkerhoff (2000), *political will* adalah niat dan tindakan yang sungguh-sungguh dari pejabat publik untuk menggunakan otoritas dan sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai tujuan kebijakan tertentu. Terdapat lima indikator utama political will: (1) kejelasan kebijakan (*Adanya regulasi yang jelas, kontekstual, dan dapat diimplementasikan*), (2) kapasitas institusional (*Ketersediaan lembaga dan SDM pelaksana yang memadai*), (3) ketersediaan sumber daya (*Pengalokasian anggaran, infrastruktur, dan fasilitas pendukung*), (4) komitmen pimpinan (*Peran aktif kepala daerah dalam mengurus isu tertentu*), dan (5) keberlanjutan

program (*Adanya evaluasi, pengawasan, dan kontinuitas kebijakan*). Dalam konteks pengelolaan sampah, *political will* menjadi faktor kunci dalam menjembatani regulasi dengan pelaksanaan di lapangan. Ketidakhadiran *political will* sering menyebabkan kebijakan berhenti pada level dokumen tanpa operasionalisasi yang nyata. Oleh karena itu, *political will* tidak hanya diukur dari keberadaan peraturan, tetapi dari seberapa jauh tindakan konkret pemerintah dalam mewujudkan target kebijakan.

B. Pengelolaan Sampah di Daerah

Pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah daerah bertanggung jawab menerapkan pendekatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) secara berkelanjutan dan mendorong keterlibatan masyarakat. Di Kabupaten Mahakam Ulu, strategi ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan 70% pada tahun 2025.

Pengelolaan sampah berkelanjutan adalah pendekatan holistik dalam menangani sampah sejak dari sumbernya, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Tujuannya adalah meminimalkan timbulan sampah, memaksimalkan pemanfaatan ulang dan daur ulang, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Karakteristik utama dari pengelolaan sampah berkelanjutan antara lain:

1. **Pencegahan dari sumber (source reduction)** serta penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
2. **Pelibatan masyarakat**, baik melalui edukasi, program bank sampah, maupun swadaya lingkungan.
3. **Integrasi dalam sistem perencanaan pembangunan**, penganggaran, dan pengawasan pemerintah daerah.
4. **Pendekatan ekonomi sirkular**, yang menjadikan sampah sebagai sumber daya ekonomi, bukan sekadar limbah.
5. **Responsif terhadap konteks lokal**, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Penerapan konsep ini membutuhkan *political will* yang kuat dari pemerintah daerah, karena tanpa dukungan anggaran, kebijakan afirmatif dan dukungan kelembagaan, pengelolaan sampah berkelanjutan tidak dapat berjalan efektif. Pendekatan ini juga memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta agar tujuan pengurangan dan penanganan sampah tercapai secara sistemik.

Di tingkat daerah, **Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu** telah mengatur pengelolaan sampah melalui **Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jakstrada**. Peraturan ini memuat kebijakan dan strategi teknis pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Beberapa isi penting dari peraturan tersebut adalah:

- Target pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan 70% pada tahun 2025.
- Strategi pengembangan infrastruktur dan peningkatan peran masyarakat.
- Penguatan koordinasi lintas sektor dan kelembagaan.
- Penyusunan roadmap implementasi dan monitoring berkala.

Namun, berdasarkan data SIPSN tahun 2024, capaian tersebut belum terpenuhi di Kecamatan Long Bagun. Hal ini menunjukkan adanya kendala struktural dan minimnya dukungan politik dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

C. Teori Daerah 3T dan Ketimpangan Akses Kebijakan

Wilayah Long Bagun termasuk dalam kategori **daerah 3T** (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebagaimana diklasifikasikan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Teori daerah 3T menjelaskan bahwa wilayah-wilayah ini umumnya mengalami keterbatasan akses infrastruktur, sumber daya manusia, dan pelayanan dasar, termasuk pengelolaan lingkungan. Ketertinggalan geografis dan administratif ini menyebabkan intervensi kebijakan sering kali bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan (Kemdikbud, 2021).

Kondisi 3T juga mempengaruhi tingkat efektivitas implementasi kebijakan karena:

- Keterbatasan logistik dan transportasi menghambat distribusi sarana pengelolaan sampah.
- Minimnya SDM lokal menyebabkan ketergantungan pada peran eksternal (pemerintah kabupaten).
- Kesulitan komunikasi dan koordinasi vertikal antara desa-kecamatan-kabupaten menghambat sinergi kelembagaan.

Oleh karena itu, penting untuk melihat political will tidak hanya dari aspek kemauan politik elite daerah, tetapi juga dari kemampuan sistem pemerintahan dalam menjawab tantangan struktural khas daerah 3T.

D. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi

Siregar (2017) menekankan bahwa tantangan utama pengelolaan lingkungan di daerah bukan pada kurangnya regulasi, melainkan lemahnya implementasi akibat political will yang tidak konsisten. Dalam konteks Long Bagun, kendala tersebut diperparah oleh status 3T yang memerlukan pendekatan kebijakan berbasis afirmasi, yaitu kebijakan yang secara khusus menyesuaikan strategi pembangunan dengan keterbatasan wilayah. Tanpa political will yang kuat dan responsif terhadap karakteristik 3T, kebijakan pengelolaan sampah hanya menjadi dokumen normatif tanpa dampak nyata.

E. Tantangan Struktural, Sosial, dan Peran Intervensi Pemerintah

Pengelolaan sampah di daerah terpencil seperti Kecamatan Long Bagun menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural dan sosial, yang berimplikasi langsung pada efektivitas implementasi kebijakan. Tantangan struktural mencakup keterbatasan infrastruktur dasar, seperti tidak tersedianya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sarana pengangkutan, fasilitas daur ulang, dan tenaga teknis yang memadai. Ketiadaan sistem pengumpulan sampah secara terstruktur mengakibatkan sebagian besar timbulan sampah tidak tertangani dan berakhir di alam terbuka atau dibakar.

Secara kelembagaan, tidak adanya unit kerja tetap di tingkat kecamatan yang secara khusus menangani pengelolaan sampah memperparah kondisi ini. Keterbatasan peran kecamatan dalam pengambilan keputusan anggaran dan pelaksanaan teknis membuat tanggung jawab pengelolaan sampah lebih bergantung pada kabupaten. Hal ini menjadi bentuk disartikulasi antara tanggung jawab dan kapasitas kelembagaan.

Di sisi lain, tantangan sosial muncul dalam bentuk rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan. Masyarakat umumnya

belum terbiasa melakukan pemilahan sampah dari sumber, tidak memiliki akses terhadap sistem 3R (reduce, reuse, recycle), serta belum menganggap sampah sebagai isu bersama. Rendahnya tingkat literasi lingkungan dan minimnya kampanye publik dari pemerintah daerah memperkuat tantangan sosial ini.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, **intervensi pemerintah** menjadi sangat krusial. Intervensi dapat dilakukan melalui:

- **Kebijakan afirmatif** khusus daerah 3T, seperti penambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan Hidup untuk pengelolaan sampah di daerah terpencil.
- **Peningkatan kapasitas kelembagaan lokal**, termasuk pembentukan unit teknis pengelolaan sampah di kecamatan dan pelatihan tenaga operasional.
- **Penguatan peran serta masyarakat** melalui edukasi, insentif, dan pembentukan kelembagaan komunitas seperti bank sampah dan kelompok swadaya lingkungan.
- **Penerapan sistem insentif dan disinsentif** bagi desa atau kampung dalam capaian pengelolaan sampah yang baik.

Studi oleh Suhendra (2020) menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang berbasis komunitas lokal dan berbasis insentif dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di desa-desa tertinggal. Maka dari itu, political will tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan publik menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan struktural masyarakat setempat.

F. Masalah dan Minimnya Inisiatif Implementasi Kebijakan

Meskipun telah tersedia regulasi yang jelas melalui Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), penerapan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Long Bagun belum menunjukkan kemajuan signifikan. Hal ini terlihat dari data SIPSN 2024 yang menunjukkan bahwa hanya 1,35% dari total timbulan sampah yang berhasil terkelola. Sisanya tidak tertangani dan berdampak pada pencemaran lingkungan.

Permasalahan utama yang terjadi bukan hanya pada aspek teknis atau geografis, melainkan pada **minimnya inisiatif pemerintah daerah dalam mengoperasionalkan kebijakan** yang sudah ada. Indikasi ini terlihat dari:

- Tidak adanya unit kerja atau program turunan dari peraturan bupati di tingkat kecamatan.
- Tidak tersedianya sumber daya pendukung seperti anggaran, armada, atau tenaga teknis.
- Lemahnya kepemimpinan politik dalam mengarusutamakan isu pengelolaan sampah dalam agenda prioritas daerah.

Kondisi ini mencerminkan bahwa **political will** yang ada bersifat normatif dan administratif, belum mencapai tahap implementatif. Padahal, dalam konteks pengelolaan sampah berkelanjutan, kebijakan harus dijalankan secara holistik dengan melibatkan dimensi struktural, sosial, dan intervensi pemerintah sebagaimana dijelaskan dalam kerangka berpikir.

Minimnya inisiatif tersebut menjadi hambatan utama dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya indikator 11.6 tentang pengurangan dampak lingkungan kota dan permukiman, termasuk pengelolaan limbah secara aman. Oleh karena



itu, keberadaan regulasi perlu dibarengi dengan komitmen politik yang kuat untuk mendorong realisasi kebijakan hingga ke tingkat lokal.

G. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari pentingnya *political will* (komitmen politik) dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik, khususnya dalam isu lingkungan seperti pengelolaan sampah. Brinkerhoff (2000) merumuskan *political will* sebagai kesungguhan nyata aktor politik dalam menjalankan kebijakan, yang ditandai oleh lima indikator utama: (1) kejelasan kebijakan dan tujuan; (2) kapasitas kelembagaan; (3) ketersediaan sumber daya; (4) komitmen pemimpin; dan (5) keberlanjutan implementasi.

Dalam konteks Kabupaten Mahakam Ulu, Pemerintah Daerah telah menerbitkan **Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019** tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sebesar 70% hingga tahun 2025, sekaligus mengatur strategi teknis, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat. Namun, hingga tahun 2024, capaian pengelolaan sampah di Kecamatan Long Bagun masih sangat rendah (hanya sekitar 1,35% yang terkelola), menunjukkan adanya kesenjangan besar antara regulasi dan implementasi.

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: **mengapa meskipun regulasi telah tersedia, namun inisiatif untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah secara serius belum muncul dari pemerintah daerah, khususnya di wilayah 3T seperti Long Bagun?**

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif kebijakan, tetapi juga memetakan tantangan aktual di lapangan melalui pendekatan kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup tiga dimensi utama:

1. Tantangan Struktural
Meliputi tidak tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti TPA, TPS 3R, kendaraan pengangkut, serta minimnya anggaran dan SDM teknis di tingkat kecamatan.
2. Tantangan Sosial
Berkaitan dengan rendahnya literasi lingkungan masyarakat, kurangnya partisipasi warga dalam pemilahan sampah, serta budaya buang sampah sembarangan yang masih dominan.
3. Intervensi Pemerintah
Meliputi kurangnya kebijakan afirmatif untuk wilayah 3T, belum adanya insentif terhadap program komunitas seperti bank sampah, dan lemahnya pengawasan serta evaluasi berkelanjutan dari pemda.

Dengan menggunakan kelima indikator *political will* Brinkerhoff, penelitian ini menyusun kerangka analisis sebagai berikut:

- Apakah kebijakan pengelolaan sampah sudah jelas dan kontekstual?
- Apakah kelembagaan lokal memiliki kapasitas memadai?
- Apakah sumber daya (anggaran, sarana, tenaga) tersedia?
- Apakah pimpinan daerah menunjukkan kepemimpinan politik yang aktif?
- Apakah pelaksanaan program bersifat berkelanjutan?

Melalui kerangka ini, diharapkan penelitian dapat mengungkap sejauh mana komitmen politik pemerintah Mahakam Ulu dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah, khususnya di Kecamatan Long Bagun, dan memberikan rekomendasi untuk strategi kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di daerah 3T.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif deskriptif**, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai komitmen politik pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Long Bagun. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali fenomena sosial dan kebijakan publik berdasarkan data naratif, dokumen, serta interpretasi terhadap realitas lapangan.

Penelitian kualitatif dipilih karena cocok untuk mengeksplorasi proses, motivasi, dan dinamika kebijakan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif, terutama dalam konteks wilayah 3T yang memiliki tantangan unik dari sisi struktural, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan ibu kota kabupaten yang memiliki permasalahan kompleks dalam pengelolaan sampah, meskipun telah memiliki regulasi daerah melalui *Jakstrada*.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari Mei hingga Juli 2025, mencakup proses pengumpulan data lapangan, analisis, dan verifikasi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis:

- **Data Primer:** diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci, seperti pejabat di Dinas Lingkungan Hidup, perangkat kecamatan, serta tokoh masyarakat.
- **Data Sekunder:** diperoleh melalui dokumen resmi seperti:
 - Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (SIPSN) Tahun 2024 Kabupaten Mahakam Ulu,
 - Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Jakstrada,
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah,
 - serta literatur ilmiah terkait political will dan kebijakan lingkungan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama:

1. **Studi Dokumentasi**, yakni menelaah dokumen-dokumen kebijakan, laporan kinerja pengelolaan sampah, dan hasil evaluasi pemerintah daerah.
2. **Wawancara Semi Terstruktur**, dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka kepada informan terpilih.
3. **Observasi Partisipatif Terbatas**, dilakukan untuk melihat langsung kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Long Bagun.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis interaktif model **Miles dan**

Huberman, yang terdiri atas:

1. **Reduksi Data:** memilah informasi penting sesuai fokus penelitian,
2. **Penyajian Data:** menyusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel,
3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:** merumuskan temuan berdasarkan indikator *political will* Brinkerhoff.

Peneliti menggunakan pendekatan *triangulasi data* untuk meningkatkan validitas temuan, dengan membandingkan antara hasil wawancara, observasi, dan dokumen kebijakan.

F. Indikator Analisis

Penelitian ini menggunakan **kerangka Brinkerhoff (2000)** sebagai acuan dalam menganalisis tingkat komitmen politik (*political will*) pemerintah daerah, dengan lima indikator utama:

1. **Kejelasan Kebijakan dan Tujuan**
Menilai sejauh mana peraturan dan dokumen perencanaan menjelaskan arah kebijakan pengelolaan sampah.
2. **Kapasitas Institusional**
Menilai ketersediaan organisasi, struktur kelembagaan, dan SDM pelaksana di tingkat lokal.
3. **Ketersediaan Sumber Daya**
Menilai kecukupan anggaran, infrastruktur, armada, dan alat penunjang lainnya.
4. **Komitmen Kepemimpinan Politik**
Mengukur keterlibatan aktif kepala daerah dalam mendorong dan mengarusutamakan isu lingkungan, termasuk dalam pidato dan dokumen perencanaan.
5. **Keberlanjutan Program**
Mengkaji apakah kebijakan memiliki evaluasi rutin, rencana jangka panjang, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Pengelolaan Sampah di Kecamatan Long Bagun

Berdasarkan Laporan Neraca Pengelolaan Sampah (SIPSN) Tahun 2024, Kecamatan Long Bagun menghasilkan timbulan sampah sebesar 1.297,63 ton per tahun, namun hanya 175,89 ton (13,55%) yang berhasil terkelola. Artinya, sekitar 86,45% sampah belum terkelola secara baik, yang sebagian besar berakhir di alam terbuka, dibakar, atau dibiarkan begitu saja.

Tidak terdapat tempat pembuangan akhir (TPA) yang beroperasi secara optimal di kecamatan ini. Selain itu, bank sampah, TPS 3R, komposting, maupun unit pengelolaan mandiri tidak ditemukan di dalam data SIPSN. Hal ini mencerminkan lemahnya infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang berjalan di daerah tersebut.

Rendahnya kinerja ini bertolak belakang dengan target dalam Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2019, yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025.

B. Analisis Berdasarkan Indikator *Political Will*

Analisis komitmen politik pemerintah dalam pengelolaan sampah di Long Bagun

dilakukan dengan menggunakan lima indikator *political will* menurut Brinkerhoff (2000), yaitu:

1. Kejelasan Tujuan dan Kebijakan

Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 12 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum dan arahan yang jelas terkait pengelolaan sampah. Namun, pelaksanaannya belum menunjukkan konsistensi kebijakan di tingkat pelaksana (kecamatan). Tidak ada program turunan seperti SOP teknis atau peraturan camat yang secara spesifik mengatur pengelolaan sampah di Long Bagun.

2. Kapasitas Kelembagaan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mahakam Ulu memiliki tugas koordinatif, tetapi di Kecamatan Long Bagun tidak terdapat unit kerja khusus atau personel tetap yang menangani pengelolaan sampah. Lemahnya kapasitas ini memperbesar celah antara perencanaan dan implementasi.

3. Ketersediaan Sumber Daya

Data menunjukkan bahwa **tidak ada fasilitas pengelolaan sampah** di kecamatan ini yang didukung oleh anggaran daerah. Armada pengangkut, lahan TPA, maupun alat kompos juga belum tersedia. Hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah belum menjadi prioritas alokasi anggaran daerah.

4. Komitmen Pemimpin Politik

Dari studi dokumentasi dan observasi lapangan, tidak ditemukan indikasi bahwa pengelolaan sampah menjadi isu strategis dalam RPJMD maupun pidato kepala daerah. Tidak adanya deklarasi publik, pernyataan komitmen, atau pencanangan program lingkungan di Long Bagun menjadi indikator lemahnya perhatian pimpinan daerah terhadap isu ini.

5. Keberlanjutan Program

Tidak ada sistem evaluasi kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan secara rutin. Kegiatan pengelolaan masih bersifat sektoral, parsial, dan belum melibatkan masyarakat secara aktif. Ketidadaan rencana tahunan dan indikator capaian yang spesifik juga menunjukkan lemahnya aspek keberlanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kecamatan Long Bagun belum mencerminkan adanya komitmen politik (*political will*) yang kuat dari pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari:

1. **Kesenjangan antara regulasi dan implementasi:** Meskipun telah diterbitkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 12 Tahun 2019 tentang Jakstrada, pelaksanaannya di lapangan masih sangat terbatas.
2. **Lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya:** Tidak tersedia fasilitas pengelolaan sampah, SDM teknis, maupun alokasi anggaran yang cukup di Kecamatan Long Bagun.
3. **Tidak adanya kepemimpinan politik yang aktif:** Tidak ditemukan indikasi bahwa pengelolaan sampah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan daerah.
4. **Minimnya monitoring dan keberlanjutan program:** Tidak tersedia sistem evaluasi atau pelaporan berkala yang mendukung pelaksanaan kebijakan secara

berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kelima indikator *political will* dari Brinkerhoff menunjukkan skor rendah dalam konteks Mahakam Ulu, khususnya Kecamatan Long Bagun.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, F., Miru, A. S., & Sabara, E. (2025). Urban household behavior in Indonesia: Drivers of zero waste participation. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2505.17864>
- Auken, I. (2012). Resource efficiency and waste management: The political challenge. *Waste Management & Research*, 30(9), 882–883. <https://doi.org/10.1177/0734242X12468409>
- Brinkerhoff, D. W. (2000). Assessing political will for anti-corruption efforts: An analytic framework. *Public Administration and Development*, 20(3), 239–252. [https://doi.org/10.1002/1099-162X\(200008\)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3](https://doi.org/10.1002/1099-162X(200008)20:3<239::AID-PAD138>3.0.CO;2-3)
- Budiyarto, A., Clarke, B., & Ross, K. (2025). Overview of waste bank application in Indonesian regencies. *Waste Management & Research*. <https://doi.org/10.1177/0734242X241242697>
- La Torre, D., Liuzzi, D., & Marsiglio, S. (2019). Transboundary pollution externalities: Think globally, act locally? *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1910.04469>
- Lodi, C., Sacchi, A., & Vidoli, F. (2024). Gender politics, environmental behaviours, and local territories: Evidence from Italian municipalities. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2410.06091>
- Peraturan Bupati Mahakam Ulu No. 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN